



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda No. 134 Semarang  
Telpo: Ka Kanwil : 516456, Komrin 516457, Kantor 515301 - 545671 - 515302  
Telex : 22262 PK WIL SM, Faximile : 520071

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA  
NOMOR : 2946/TG/1/97  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Taman Pendidikan Islamiyah Godong Nomor : 102/Y.P/XI/M.F 1996 tanggal 15 Nopember 1996, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.


Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Badan Penyelenggara | : | Yayasan Taman Pendidikan Islamiyah  |
| Alamat              | : | Jl. Jend. Sudirman no 115 Godong  |
| Nama Sekolah        | : | SMK YATPI (Kl. Teknologi dan Industri)  |
| Program Studi       | : | 1. Listrik Pemakaian, 2 (dua) kelas   |
| Alamat Sekolah      | : | 2. Mekanik Otomotif 3 (tiga) kelas<br>Jl. Jend. Sudirman no 102 Godong-Kab. Grobogan. |

Mulai tahun pelajaran : 1997/1998 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



TEMBUSAN YTH

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. II Kab. Grobogan
3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Grobogan
4. Kepala SMK YATPI - Godong Kab. Grobogan.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0028861.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN SMK YATPI GODONG

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOCH. FARCHAN ALI IMRON, SH , sesuai salinan Akta Nomor 239 Tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat oleh MOCH. FARCHAN ALI IMRON, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SMK YATPI GODONG tanggal 11 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016031133105480 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan SMK YATPI GODONG;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN SMK YATPI GODONG

Berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN sesuai salinan Akta Nomor 239 Tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris MOCH. FARCHAN ALI IMRON, SH yang berkedudukan di KABUPATEN GROBOGAN,

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*Freddy Harris*  
Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 11 Maret 2016




LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0028861.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN SMK YATPI GODONG

1. Susunan Organ Perkumpulan

| NAMA                                | NO KTP/PASSPORT  | ORGAN PERKUMPULAN | JABATAN    |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| DOKTORANDA<br>NURUSSAADAH, MAGISTER | 3374064911560001 | PENGURUS          | KETUA      |
| SAINS                               |                  |                   |            |
| DOKTORANDUS AHMAD<br>JAMHARI        | 3374060510550010 | PENGURUS          | SEKRETARIS |
| SUGIYONO                            | 3321141006640006 | PENGURUS          | BENDAHARA  |
| DOKTORANDUS ZAINUL<br>WAFA          | 3315162207530001 | PENGAWAS          | KETUA      |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

  
Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 11 Maret 2016

